

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Laporan Polisi nomor: LP.B/181/III/2020/JBR/RES CMI, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 10.51 WIB di RS Kawalayaan Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana penipuan secara *online* yang dilakukan oleh terlapor Pelapak dengan nama Rumah *Apple* yang menjual belikan Laptop atau MacBook Pro 16” (enam belas *inch*) seharga Rp. 33.001.989 (tiga puluh tiga juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), setelah pelapor mentransfer jumlah uang tersebut ke PT.Bukalapak.com dengan nomor rekening 7310252527 pada Bank BCA, sampai dibuatnya Laporan Polisi barang tidak kunjung dikirimkan oleh terlapor pelapak Rumah *Apple*.

Kejadian bermula ketika pelapor tertarik untuk membeli Macbook Pro 2019 Touchbar 16” 2,3GHz 8 Core i9 16GB SSD 1TB MVVK2 yang dilihatnya di aplikasi *marketplace* Tokopedia pada akun Rumah *Apple* karena harga yang ditawarkan untuk barang tersebut sangat murah dibandingkan dengan harga pasaran, yaitu harga ditawarkan sebesar Rp. 34.200.000 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pelapor kemudian mengirimkan pesan kepada akun pelapak tersebut untuk menanyakan ketersediaan barang, namun pesan yang dikirimkan oleh pelapor tidak kunjung dibalas oleh terlapor pelapak

dengan nama Rumah *Apple* tersebut. Pelapor melihat pada detail informasi pada akun tersebut ada nomor handphone tertera dengan tulisan “*fast respon*”, Pelapor menghubungi nomor tertera tersebut yaitu 085939414084 dan melihat bahwa nomor tersebut juga terhubung dengan aplikasi kirim pesan WhatsApp, kemudian Pelapor mengirimkan pesan kepada pemilik nomor tersebut dan mendapat balasan pesan dengan kata-kata berikut, “Lewat Bukalapak siang ini sudah bisa sampai, TokPed (Tokopedia) *ga* ada *cashback*, lewat Bukalapak kami kasih 33Juta *aja*”.

Merasa tertarik dengan harga lebih murah lagi yang ditawarkan oleh pelapak Rumah *Apple* apabila transaksi dilakukan melalui aplikasi Bukalapak, Pelapor pun melakukan transaksi dengan mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 33.001.989 (tiga puluh tiga juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ke rekening Bank Central Asia (Bank BCA) atas nama PT Bukalapak.com, namun setelah dilakukan pengiriman uang tersebut, Pelapor mendapatkan pemberitahuan dari pihak Bukalapak bahwa yang yang Pelapor kirimkan tidak sesuai dengan nominam barang yang ingin dibeli oleh Pelapor yaitu sebesar Rp. 39.444.000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pelapor kemudian mengetahui bahwa uang yang dia transfer digunakan untuk tagihan *top up* dana dan *top up* pulsa yang dilakukan oleh terlapor pelapak Rumah *Apple*. Hingga Laporan Polisi atas kejadian ini dibuat, Pelapor belum menerima barang yang dijual oleh terlapor pelapak Rumah *Apple*, atas kejadian ini Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp.

33.001.989 (tiga puluh tiga juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, polisi dari Polres Cimahi dalam isi laporan polisi menerapkan Pasal 378 KUHP *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam kasus posisi di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terhadap terlapor pelapak dengan nama Rumah *Apple* yang diduga melakukan tindak pidana penipuan melalui online dapat diterapkan Pasal 378 KUHP *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah terhadap terlapor pelapak dengan nama Rumah *Apple* dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) *Jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?